

# KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS PELANGGARAN KEPALA DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Oleh:

**Elizabeth Felycia**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

fely02elz@gmail.com

## Abstrak

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam rangka menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Penegakan protokol kesehatan menjadi upaya lain untuk mendukung penerapan PSBB tersebut. Kedua hal tersebut menjadi komponen yang penting untuk disinergikan satu sama lain dalam implementasinya. Beberapa daerah telah memberlakukan PSBB bahkan sampai berkali-kali diperpanjang. Salah satu daerah tersebut adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang bahkan menerapkan dua macam PSBB, yaitu PSBB ketat dan PSBB transisi. Penerapan PSBB tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya. Contohnya adalah terjadi kerumunan dalam beberapa acara yang diadakan setelah kedatangan MRS dari Arab Saudi. Beberapa orang yang menjadi penyelenggara, termasuk MRS sendiri, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Menjadi diskursus kemudian ketika ada dugaan bahwa pelanggaran turut dilakukan oleh pejabat atau pemerintah daerah. Persoalannya apakah para pejabat dan pemerintah daerah itu dapat disangkakan atau kemudian dipidana dengan ketentuan pasal yang sama dengan MRS dan kawan-kawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

**Kata Kunci:** Kekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar.

## 1. PENDAHULUAN

Wabah Virus Corona (COVID-19) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, setidaknya sampai dengan penelitian ini dilakukan. Setiap Pemerintah di seluruh dunia melakukan segala daya upaya dalam rangka mencegah penularan semakin meluas dan mengatasi penularan yang telah terjadi. Pemerintah, seperti diketahui telah memberlakukan sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipatuhi masyarakat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Beberapa daerah juga telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB). Pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten masing-masing melalui Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati. Salah satu daerah yang menerapkan PSBB adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut DKI Jakarta) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (selanjutnya disebut Pergub PSBB).

Pergub tersebut dibuat tentu dengan tujuan yang baik dan sudah sepatutnya dipatuhi.

Persoalannya, dalam implementasi tidak semua pihak mampu benar-benar mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat, termasuk Pergub. Dalam hal demikian, sanksi tentu harus dilaksanakan sebagai bukti penegakan peraturan dan kewibawaan hukum. Salah satu contoh kasus pelanggaran Pergub PSBB adalah kegiatan perkawinan putri MRS (NS), dengan MI yang diadakan di Petamburan pada 14 November 2020. Pelanggaran tersebut membawa akibat bagi banyak pihak. Beberapa orang dari penyelenggara acara dan Pemprov DKI Jakarta telah diperiksa sebagai saksi. Bahkan Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang dari penyelenggara acara sebagai tersangka, yaitu MRS, HU, AAA, I, MS, dan ASL (Kompas, 2020).

Salah satu orang yang juga diperiksa oleh Polda Metro Jaya adalah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Hal yang kemudian menjadi diskursus adalah mengenai kewenangan Polda untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur, mengingat kedudukan Kapolda dan Gubernur yang sebenarnya sejajar apabila disandingkan, walaupun berbeda institusinya. Oleh karena itu, persoalan yang akan dibahas berfokus pada apakah Polda memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu sarana ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dengan proses penelitian, dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014).

Penelitian yang khusus dilakukan dalam ilmu hukum adalah untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Selain itu juga untuk mengetahui substansi maupun prosedur hukumnya (Sabian Utsman, 2014). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, sehingga dapat dilakukan bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka hukum untuk mendapatkan preskripsi (petunjuk peraturan) terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang dimunculkan (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Tulisan ini mengambil permasalahan hukum sebagai objek kajiannya. Karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepastiaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

Terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah berdasar peraturan atau regulasi yang berlaku dan relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pendekatan konseptual menggunakan konsep-konsep yang dikenal secara umum dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah menggunakan kasus tertentu sebagai *trigger* atas suatu persoalan hukum yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal

1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri).

Tahap berikutnya dari prosedur perkara pidana adalah penyidikan, yang didefinisikan Pasal 1 angka 2 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik tidak hanya pejabat Polri, tetapi bisa juga merupakan pejabat pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa untuk undang-undang tertentu yang mengatur tindak pidana lain yang bukan tindak pidana umum sebagaimana diatur sanksinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. KUHAP berlaku sebagai *lex generalis* yang mengatur prosedur-prosedur acara pidana, dan undang-undang tertentu berlaku sebagai *lex specialis* yang dimungkinkan adanya perbedaan pengaturan prosedur-prosedur acara pidana dengan KUHAP.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU 6/2018) yang masih "baru" diundangkan dua tahun lalu ternyata benar-benar memiliki fungsi yang krusial tidak lama setelahnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 tentu membutuhkan pengaturan maupun prosedur yang jelas dan konkret. Setidaknya prosedur-prosedur yang wajib dilakukan beserta dengan sanksi dalam hal ada pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu telah diatur dalam UU 6/2018. Pasal 1 angka 1 UU 6/2018 menentukan bahwa Keekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit maupun faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018 menentukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dimungkinkan adalah

- a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 6/2018 bahwa tindakan kekarantinaan kesehatan dimaksud dapat dilakukan sebagai respons terhadap kedaruratan kekarantinaan kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) hanya merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Penetapan PSBB sesuai Pasal 49 ayat (3) UU 6/2018, dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam ranah kekarantinaan kesehatan ditentukan pada Pasal 83 ayat (2) UU 6/2018, adalah mengawasi kegiatan terkait penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di daerah. Ketentuan tersebut diejawantahkan dalam berbagai Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBB dapat dijabarkan sebagai berikut. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PP 21/2020). Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes 9/2020). Gubernur DKI Jakarta yang kemudian mengejawantahkan implementasinya dengan lebih konkret dalam Pergub PSBB.

Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 6/2018 secara eksplisit telah menentukan bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. PSBB tentu termasuk dalam salah satu komponen kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sesuai Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018. Penggunaan terminologi wajib dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentu memiliki maksud. Seperti yang telah dikenal dalam ilmu hukum secara umum bahwa hak dan kewajiban sudah barang tentu melahirkan akibat

hukum. Tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud akan berujung pada akibat hukum tertentu, yaitu sanksi. Pasal 93 UU 6/2018 menentukan bahwa “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Subjek yang dikenal dalam hukum pidana pada mulanya hanya perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan ketentuan pasal dalam KUHP yang kebanyakan menggunakan terminologi “barangsiapa”. Barangsiapa merujuk pada orang pribadi atau perseorangan. Wirjono Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia sebagai oknum. Rumusan-rumusan dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang hanya dapat dipenuhi oleh manusia, karena membutuhkan daya berpikir. Misalnya rumusan Pasal 339 KUHP, “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud...” Unsur dengan maksud dalam ketentuan pasal *a quo* tentunya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Aspek berikutnya adalah pada ancaman pidana masing-masing pasal. Selain denda, pasal-pasal dalam KUHP masih menggunakan pidana penjara dan kurungan yang tentu hanya dapat dijalani oleh manusia. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, baru kemudian korporasi ditambahkan sebagai salah satu subjek hukum pidana pada beberapa undang-undang di luar KUHP. Meskipun, hal tersebut mengundang perdebatan karena KUHP hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek dalam konotasi biologis yang alami. KUHP pada dasarnya memang menganut asas *societas delinquere non potest*, yaitu bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. (Amirullah, 2012).

Khusus dalam UU 6/2018, Pasal 1 angka 31 telah menentukan bahwa orang yang dimaksud dalam UU *a quo* adalah orang perseorangan maupun badan, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Artinya UU 6/2018 mengakomodir dan membuka kemungkinan seluas-luasnya bahwa korporasi atau badan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak, dapat dipidana dengan Pasal 93. Tidak hanya perseroan terbatas atau Yayasan, perkumpulan-perkumpulan atau organisasi tertentu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum juga dapat dipidana.

Selain barangsiapa, beberapa ketentuan pasal dalam KUHP juga menggunakan terminologi tertentu yang lebih khusus dengan merujuk pada pekerjaan atau kapasitas. Misalnya Pasal 341

KUHP yang merumuskan seorang ibu sebagai subjek tindak pidana. Dalam Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan, banyak dirumuskan “seorang pejabat” sebagai subjek tindak pidana (*vide* Pasal 414, 415, 416, 417, 418, dan seterusnya). Hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada UU 6/2018. Selain rumusan setiap orang sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 93, ada pula Nahkoda dalam Pasal 90, Kapten Penerbang dalam Pasal 91, dan Pengemudi Kendaraan Darat dalam Pasal 92. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 29 yang menentukan adanya Pejabat Karantina Kesehatan sebagai salah satu subjek yang dikenal dalam UU 6/2018 dan didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan kekarantinaan kesehatan. Demikian juga Pasal 1 angka 34 yang mempersempit pengertian Pemerintah Daerah hanya sebatas kepala daerah.

Rumusan-rumusan yang disebutkan itu tampaknya benar-benar perlu menjadi perhatian dalam hubungannya dengan rumusan Pasal 93 UU 6/2018. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah termasuk dalam kualifikasi setiap orang yang dimaksud Pasal 93 UU 6/2018. Persoalan tersebut sangat krusial mengingat termasuk tidaknya Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pengertian setiap orang akan sangat menentukan apakah Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai tersangka, atau bahkan dipidana dengan Pasal 93 UU 6/2018. Terutama apabila dipersempit dalam kasus dengan tersangka MRS, jika pun Pemerintah Daerah benar-benar terlibat atau tidak-tidaknya memiliki andil atas ketidakpatuhan kumpulan masyarakat tertentu terhadap penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, apakah Pemerintah Daerah dapat dipidana dengan Pasal 93 UU 6/2018. Secara kasat mata bila dilihat dari subjek tindak pidana, MRS dan para tersangka lain memang jelas termasuk dalam kualifikasi karena merupakan manusia dan tidak memiliki jabatan tertentu. Namun untuk para pejabat dan Pemerintah Daerah yang diduga terlibat, tentu perlu identifikasi mendalam atas pasal-pasal terkait.

Persoalan ini bisa jadi akan menjadi diskursus dan perdebatan yang tidak selesai. Tentu sebaiknya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 93 UU 6/2018, setidaknya dengan menambah ayat yang mengatur dapat dipidananya Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah, atau mungkin dengan rumusan-rumusan subjek lainnya sehingga secara eksplisit dapat dipahami bahwa subjek-subjek dimaksud memang dapat dipidana. Jelas bukan suatu hal yang mustahil

bahwa subjek-subjek lain selain masyarakat biasa, termasuk Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menurut hemat penulis, apabila ditemukan keterlibatan Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah atas pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, justru seharusnya ancaman pidana diperberat dari ancaman pidana yang diatur Pasal 93 UU 6/2018. Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah seharusnya menjadi pihak yang menjaga dan menegakkan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jika dua komponen tersebut sudah melanggar penyelenggaraan kekarantinaan, akan sangat sulit untuk mempertahankan kepatuhan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Rumusan subjek tindak pidana dalam ketentuan Pasal 93 UU 6/2018 adalah setiap orang. UU 6/2018 sendiri membedakan kualifikasi setiap orang itu menjadi perseorangan dan badan (baik yang berbadan hukum maupun tidak). Namun perlu diingat bahwa Pasal 1 sebagai ketentuan umum UU 6/2018 mendefinisikan sendiri yang disebut dengan Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut membentuk pemahaman bahwa unsur Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah tidak termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 93 UU 6/2018. Hal tersebut tentu menimbulkan perdebatan mengenai apakah Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah, atau pejabat-pejabat lain dalam kebijakan maupun tindakan tertentu yang diduga melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dapat dipidana dengan Pasal 93 UU 6/2018 atau tidak. Rumusan ketentuan pidana pada pasal-pasal lain dalam UU 6/2018 sebenarnya juga menyebut secara eksplisit subjek yang tindak pidana dimaksud, yaitu “Nahkoda” dalam Pasal 90, “Kapten Penerbang” dalam Pasal 91, dan “Pengemudi Kendaraan Darat” dalam Pasal 92. Dalam implementasinya jelas sangat dimungkinkan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan oleh Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu diberikan rumusan ketentuan pasal yang jelas dan tegas mengenai penempatan Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 93 UU 6/2018.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Amirullah. 2012. *Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 2, No. 2.

- CNN Indonesia. 2020. *Rizieq Shihab Resmi Tersangka Kerumunan Petamburan*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/14/06440161/satu-per-satu-tersangka-kasus-kerumunan-petamburan-menyerahkan-diri?page=all>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.